PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.MU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara **wanprestasi akad murabahah** yang diajukan oleh: :

Dwi Andri Prasetyo, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Rt 005/Rw 002 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Sartono, S.H, M.H, dan Muhammad Thabrani, S.H, M.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Sartono, S.H, M. H & REKAN, beralamat di Lingkungan Tabahawa, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sesuai surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 186/PA.TTE/2019 tanggal 6 Mei 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**, selanjutnya disebut **Pembanding**;

M E L A W A N

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cq. **Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate**, yang berkedudukan di Jalan Hasan Esa Nomor 19, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Andri Donni, dan selanjutnya dengan Surat Kuasa Khusus Nomor

089/B/DIR-SKU/V/2019, tanggal 22 Mei 2019 memberikan Kuasa (tanpa Hak substitusi) kepada : M. Darmawan, Fery Astuti, Budhi Risinati, YA, Iftitah Zaharah, Ferry Ferdyan, Alfiyan Gesit Supraba, Nathania Astria Cahyaningtyas, Handri Yanto Agung, Dwi Poedji Widodo, dan Safri, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**, dan Untuk selanjutnya disebut **Terbanding**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas;

Setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari memori banding Pembanding, Kontra memori banding dari Terbanding, beserta semua surat dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

DUDUK PERKARA

Dengan mengutip sepenuhnya uraian seperti termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.TTE Tanggal 14 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah, amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pengadilan Agama Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.TTE.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 697.000,-(Enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut diatas, Penggugat/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat banding pada tanggal 25 November 2019, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Ternate

Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.TTE, tanggal 29 November 2019, diikuti dengan memori banding tanggal 2 Desember 2019.

Menimbang bahwa memori banding tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan cara seksama sebagaimana relaas penyampaian memori banding tanggal 3 Desember 2019.

Menimbang bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding dengan surat tanggal 20 Desember 2019 M (23 Rabius tsani 1441H).

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding tanggal 2 Desember 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) *judex factie* tingkat pertama halaman 97, yang menyatakan bahwa *"...Pengadilan Agama bukanlah satu-satunya jalan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena pihak yang telah terikat dalam satu akad dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa non litigasi."* Penyelesaian non-litigasi yang dimaksud *judex factie* tingkat pertama hanya dapat dilakukan ketika para pihak pembuat akad menyertakan klausul tersebut dalam perjanjian (akad) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak ada lagi *choice of forum*. Demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 harusnya Pengadilan Agama satu satunya forum penyelesaian sengketa perbankan syariah;
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) *judex factie* tingkat pertama halaman 97, menyatakan *"...bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili....dst"*, padahal pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim dituangkan dalam pertimbangan pokok perkara. Pertimbangan ini menurut Pembanding aneh dan

membingungkan sebab terhadap kewenangan mengadili Pengadilan (kompetensi absolut), seharusnya secara *ex-officio*—karena jabatannya—majelis hakim tingkat pertama (*in casu* Pengadilan Agama Ternate) menyatakan tidak berwenang mengadili yang dituangkan dalam putusan sela (*interlocutory*), dan bukan pada Putusan Akhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Rv;

3. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) *judex factie* tingkat pertama halaman 97, yang menyatakan sebagai berikut:" Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis dengan menambahkan keterangan secara lisan telah mengajukan keberatan terhadap saksi ahli dari pihak Tergugat, yang menurut Penggugat, saksi ahli tersebut merupakan karyawan dari Bank Muamalat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah disumpah dan pengujian terhadap substansi yang disampaikan ahli merupakan kewenangan dari Majelis Hakim, dengan demikian, keberatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan."

   Padahal saat Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan, waktu itu Pembanding juga baru mengetahui bahwa ahli yang diajukan Terbanding/dahulu Tergugat bernama **Akmal Burhanuddin** yang mengaku dihadapan persidangan dibawah sumpah bahwa pekerjaannya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Namun, ternyata masih memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan perusahan-karyawan dengan Terbanding/Tergugat yakni bekerja pada jabatan *Compliance Officer* di. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Atas dasar itulah, kedudukan saksi Ahli **Akmal Burhanuddin** yang faktanya masih memiliki hubungan pekerjaan perusahan-karyawan dengan Terbanding/dahulu Tergugat patut dipertanyakan obyektifitasnya dalam memberikan keterangannya sebagai ahli sebagaimana bunyi asas hukum ***ius in causa positum*** (didalam fakta itulah hukum).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara agar menerima permohonan banding dari

Pembanding dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.TTE dan mengadili sendiri dengan amar-nya sebagai berikut:
   a. Menyatakan secara hukum ekonomi syariah Akta Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 29 tersebut diatas tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-udangan;
   b. Menyatakan secara hukum ekonomi syariah Terbanding/Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) dalam pembiayaan *Murabahah* dengan Pembanding/Penggugat;
   c. Menyatakan secara hukum ekonomi syariah Terbanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi akad murabahah;
   d. Menyatakan Terbanding/Tergugat melanggar asas *Amanah*, asas *Ikhtiyati*/kehati-hatian, asas saling menguntungkan, asas *Taisir*, dan asas sebab yang halal dalam pembiayaan *Murabahah* dengan Pembanding/Penggugat;
   e. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa uang tunai sebesar Rp. 267.495.588.00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Pembanding/Penggugat;
   f. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian immateriil berupa uang tunai sebesar Rp. 165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding Pembanding tersebut diatas, Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding sesuai surat tanggal 20 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar pengajuan kontra memori banding ini pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ***a quo***, sudah tepat dan benar. Karena yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah penjelasan pasal 55 Undang-undang nomor 21 tahun 2008, bukan isi pasalnya. Oleh karena itu bunyi pasal 55 tetap berlaku, bahwa satu satunya forum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui peradilan, hanya pengadilan agama, dengan tidak menutup peneyeleasian non litigasi melalui mediasi, negosiasi dan arbitrase. Oleh karena itu apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka melalui arbitrase, maka Pengadilan Agama menjadi tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut (vide, Dr. Drs. H.M. Amran Suadi, SH, M.Hum, MM, buku Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, hal.235)."

B. bahwa putusan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, tidak melanggar asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Karena yang dimaksud *dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau masyarakat. Sedangkan yang dimaksud cepat adalah* berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut dan dikenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, yang bermakna bahwa proses peradilan yang lambat tidak akan memberikan keadilan kepada para pihak, sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman diatas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan tidak boleh mengesampingkan pencarian kebenaran dan keadilan.

C. Putusan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan pasal 181 R.Bg. Jo. Pasal 171 ayat (2) R.Bg. Sebab saksi ahli yang diajukan memang ahli dalam bidang syariah, karena menjabat Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (*competent*) di bidang tersebut.

Berdasarkan uraian fakta,dasar hukum, doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah **Terbanding** kemukakan diatas, telah terbukti bahwa semua dalil keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah **tidak berdasar dan mengada-ada**. Oleh karenanya, guna kepastian hukum, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa perkara ***a quo*** untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor:261/Pdt.G/2019/PA.TTE. tanggal 14 November 2019.
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah disampaikan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara membaca secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.TTE yang dimohonkan banding memperhatikan alat-alat bukti serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat bahwa putusan tersebut sudah, tepat, benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh sebab itu sudah sepatutnya untuk

dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam dictum putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara perlu menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri untuk melengkapi pertimbangan yang telah ada sebagai *concurring opinion* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dengan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 telah membatalkan, dengan "menyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap **penjelasan** Pasal 55 ayat (1,2,dan 3) Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah". Sehingga tidak ada pilihan forum, untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri;
2. Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, hanya Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan absolut atas sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah.
3. Bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut diatas bukan menafikan (menyatakan tidak ada) penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar Pengadilan (non litigasi) seperti: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau penyelesaian sengketa perbankan melalui adjudikasi (*arbitrase*). Sebab penyelesaian sengketa melalui non litigasi tersebut diatas telah diatur juga dalam Pasal 58 sampai 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Bahwa apabila dalam suatu akad disepakati penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, maka penyelesaian sengketa sesuai isi akad. Ketentuan ini mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dan Hukum Islam yang menetapkan bahwa seseorang Muslim terikat pada suatu kesepakatan yang dilakukannya selama kesepakatan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, sebagaimana hadist riwayat al Bukhari :

المسلمون على شروطهم الا شرطا حلل حراما او حرم حلالا

Artinya : *setiap muslim terikat dengan perjanjian, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.*

5. Bahwa dalam Pasal 21 akad al murabahah antara Pembanding dengan Terbanding, ada klausula tentang kesepakatan mengenai perselisihan dan domisili hukum untuk diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat, dan jika tidak bisa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
6. Bahwa hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding bersumber dari perjanjian (akad murabahah) Nomor 29, tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar Basinu, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Ternate, antara Tuan **Hidayatullah Ganie**(*Branch Manager* PT Bank Muamalat), mewakili Bank Muamalat Indonesia TBK, Kota Ternate, selaku penjual (sekarang sebagai Terbanding) dan Tuan **Andri Dwi Prasetyo**, selaku Pembeli/Nasabah (kini sebagai Pembanding.)
7. Bahwa sesuai akad murabahah diatas, Pembanding selaku pembeli dalam akad murabahah membeli Obyek Akad (sebuah mobil dengan spesifikasi yang telah disepakati) dengan harga beli Rp. 231.000.000(dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) di tambah margin keuntungan Bank sebesar Rp.29.038.828,-(dua puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah), sehingga harga jualnya sebesar Rp. 260.038.828,- (dua ratus enam puluh juta tigapuluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
8. Bahwa jangka waktu perjanjian adalah 36 bulan, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai 16 Juni 2016.
9. Bahwa selama jangka waktu perjanjian masing-masing pihak melakukan prestasinya, Tergugat (Terbanding) sebagai penjual telah menyerahkan barang berupa mobil melalui **PT Agya Karya Mandiri** (berdasarkan Akad Wakalah Nomor 113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013) pada tanggal 17 Juni 2013 dan Penggugat (Terbanding) sebagai pembeli telah membayar lunas pada tanggal 16 Mei 2016, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 232/TTE-FIN/SRT/V/2016, tanggal 17 Mei 2016. sehingga dengan pelunasan tersebut hubungan hukum kedua belah pihak berakhir.

10. Bahwa berdasarkan Akad Wakalah Nomor 113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013, Terbanding memberi kuasa kepada Pembanding untuk membayar obyek Akad sebuah mobil *Grand Livina* pada **PT. Agya Karya Mandiri** di Ternate dengan kuasa penuh, sehingga apabila terjadi resiko atau cacat atas obyek akad menjadi tanggung jawab Pembanding.
11. Bahwa karena kemudian ternyata mobil diambil pihak lain sehingga merugikan Pembanding, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab hukum **PT Agya Karya Mandiri**, bukan tanggungjawab Terbanding;
12. Bahwa ternyata tuntutan ganti rugi Pembanding terhadap **PT. Agya Karya Mandiri** tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate sampai pada Tingkat Kasasi (Putusan PN Ternate Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.TTE, Putusan PT. Ternate Nomor 14/Pdt.G/2018/ PT.TTE, dan Putusan MA Nomor 3433K/PDT/2018), sehingga secara hukum Tergugat dibebaskan dari tanggungjawab hukum atas kerugian Pembanding akibat mobil yang dibeli dari Terbanding ditarik pihak lain.
13. Bahwa berdasarkan apa diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ternate tersebut diatas, ternyata fundamentum petendi (posita) dan petitum adalah kurang lebih sama dengan yang diajukan oleh Pembanding terhadap Terbanding pada Pengadilan Agama Ternate dalam Perkara Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.TTE yang sekarang dimohonkan banding, sedangkan Terbanding tidak ada hubungan hukum dengan Pembanding karena perjanjian sudah berakhir, maka gugatan Pembanding terhadap Terbanding termasuk dalam kualifikasi *error in persona.*
14. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ternate sampai dengan putusan kasasi tersebut, seharusnya Pembanding tinggal mengajukan melaksanakan isi putusan (eksekusi) karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan keliru ketika mengajukan kepada Pengadilan Agama Ternate.

Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi Penggugat/Pembanding harus patut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada wanprestasi antara Pembanding dengan Terbanding, karena hubungan hukum dalam perjanjian (akad al Murabahah) telah berakhir sejak Pembanding dan Terbanding menunaikan prestasinya yang menjadi kewajiaban hukmnya masing-masing, yaitu Pembanding telah melunasi pembayarannya dan Terbanding telah menyerahkan barang berupa mobil;

Dan putusan Pengadilan Agama Ternate yang dimohonkan banding sepatutnya dikuatkan dengan perbaikan amar.

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, karena pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara ini.

Mengingat peraturan perundangan-undangan lainhya dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang bertalian dengan masalah ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 261/Pdt.G/PA.TTE tanggal 14 Nopember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 H, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onthvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.697.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi pada hari Rabu tanggal

29 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Ilham Abdullah, S.H, M. Kn** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Samsul Bahri, M.Hum** dan **Drs. H.A. Imron A.R, S.H, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu **H. Jainudin Zaman, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua
TTD	TTD
Drs. H.Samsul Bahri, M.Hum	**Drs.H.Ilham Abdullah, SH,.M.Kn**
Hakim Anggota II	
TTD	
Drs. H. Imron A.R, SH. MH	Panitera Pengganti
	TTD
	H.Jainudin Zaman ,S.H., M.H.

Rincian biaya;

1.	Biaya Administrasi	Rp. 134.000,-
2.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3.	Biaya Redaks	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sofifi, 29 Januari 2020
Salinan Sesuai Aslinya,
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Maluku Utara

H.Jainudin Zaman ,S.H., M.H.